



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada Negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaanannya;
- b. bahwa meningkatkan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan dan keahlian yang di perlukan Pemerintah Kota Banjar, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab serta memiliki kompetensi yang unggul;
- c. bahwa Peraturan Walikota Banjar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah adalah perangkat daerah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bidang kepegawaian.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatan dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
8. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terkait pada jabatan.
9. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada PNS atas prestasi kerjanya yang tinggi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak

seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
12. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang pejabat Fungsional Tertentu dalam rangka pembinaan karier kepegangannya dan jabatannya.
14. Penilaian Prestasi Kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
17. Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah rangkaian proses yang berupaya memastikan seorang pegawai memiliki kompetensi yang dipersyaratkan atau dibutuhkan sesuai bidang tugasnya/ tugas pokok dan fungsinya.
18. Ijazah adalah pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
19. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang menjadi prasyarat kenaikan pangkat pilihan berdasarkan Ijazah yang dimilikinya.
20. Ujian Dinas adalah suatu rangkaian kegiatan yang diperuntukan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk dapat dinaikkan pangkatnya, disamping memenuhi persyaratan lain yang telah ditetapkan.
21. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah pada PNS untuk mengikuti pendidikan program diploma, sarjana dan pascasarjana, baik di dalam maupun di luar negeri.

BAB II

SISTEM, MASA, DAN JENIS KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Sistem Kenaikan Pangkat

Pasal 2

Kenaikan Pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan sistem Kenaikan Pangkat Pilihan.

Bagian Kedua
Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 3

Kenaikan Pangkat PNS ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.

Pasal 4

Masa kerja untuk Kenaikan Pangkat dihitung sejak pengangkatan sebagai calon PNS atau PNS.

Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat Reguler

Pasal 5

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS termasuk PNS yang:
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang tidak melampaui Pangkat atasan langsungnya.

Pasal 6

Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila :

- a. telah menjabat paling singkat 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur SKP paling singkat bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

Kenaikan pangkat reguler bagi PNS diberikan sampai dengan:

- a. pengatur muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah dasar;
- b. pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat pertama;
- c. pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan kejuruan tingkat pertama;
- d. penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki surat tanda tamat belajar sekolah lanjutan tingkat atas, sekolah lanjutan kejuruan tingkat atas 3 (tiga) tahun, sekolah lanjutan kejuruan tingkat atas 4 (empat) tahun, ijazah diploma I, atau ijazah diploma II;

- e. penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa, Ijazah diploma III, Ijazah sarjana muda, Ijazah akademi, atau Ijazah bakaloreat;
- f. penata tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah sarjana atau Ijazah diploma IV;
- g. pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah dokter, Ijazah apoteker dan Ijazah magister atau Ijazah lain yang setara; dan/atau
- h. pembina tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah doktor.

Bagian Keempat Kenaikan Pangkat Pilihan

Pasal 8

Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada PNS yang :

- a. menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu;
- b. menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- c. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- d. memperoleh surat tanda tamat belajar atau Ijazah;
- e. melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu;
- f. telah selesai mengikuti dan lulus Tugas Belajar; dan
- g. telah lulus Uji Kelayakan dan Keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 9

PNS yang menduduki Jabatan Struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah menjabat 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. telah menjabat paling singkat 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya;
- c. setiap unsur SKP paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dan memiliki prestasi yang menonjol;
- d. selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, juga harus membuat karya tulis/makalah yang sesuai dengan bidang tugasnya yang dinilai paling rendah oleh atasan langsung dengan jabatan eselon II b dan bernilai baik; dan
- e. telah mengikuti Uji Kelayakan dan Keputusan yang langsung dilaksanakan oleh Walikota beserta tim Uji Kelayakan dan Keputusan dan dinyatakan lulus.

Pasal 10

PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila:

- a. telah menjabat paling singkat 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dalam pangkat terakhir, kecuali untuk guru harus 4 (empat) tahun;
- b. telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan; dan
- c. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (1) PNS yang memperoleh:
 - a. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi juru, golongan ruang I/c;
 - b. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah lanjutan tingkat atas, diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a;
 - c. surat tanda tamat belajar/Ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau diploma II dan masih berpangkat pengatur muda, golongan ruang II/a kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
 - d. Ijazah sarjana muda, Ijazah akademi, atau Ijazah diploma III, dan masih berpangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan ruang II/c;
 - e. Ijazah sarjana atau Ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a, dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam golongan ruang II/c dan merupakan lulusan perguruan tinggi serta telah lulus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
 - f. Ijazah magister atau Ijazah lain yang setara dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam golongan ruang III/a dan lulus dari perguruan tinggi serta telah lulus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan;
 - g. Ijazah doktor dan masih berpangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b kebawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam Pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dan telah lulus mengikuti uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - h. yang dimaksud dengan memperoleh dalam ketentuan ini, termasuk bagi PNS yang memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi CPNS.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan apabila:
 - a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh, dibuktikan dengan uraian tugas dan surat pernyataan dari atasan yang menduduki jabatan paling rendah eselon II b.
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memenuhi jumlah Angka Kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu;
 - d. lulus ujian Penyesuaian kenaikan pangkat; dan
 - e. lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan.

Pasal 12

- (1) PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan sebelumnya menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. telah menjabat paling singkat 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - b. Setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu yang terakhir didudukinya.

Pasal 13

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar, apabila telah lulus dan memperoleh:
 - a. Ijazah sekolah guru pendidikan luar biasa atau Ijazah diploma II, dan masih berpangkat pengatur muda, golongan ruang II/a kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b;
 - b. Ijazah sarjana muda, Ijazah akademi, atau Ijazah diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi pengatur, golongan II/c;
 - c. Ijazah sarjana atau Ijazah diploma IV dan masih berpangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d kebawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda, golongan ruang III/a;
 - d. Ijazah dokter, Ijazah apoteker, Ijazah magister, dan Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat penata muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - e. Ijazah doktor masih berpangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi penata, golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan apabila :
 - a. telah menjabat paling singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, dan
 - b. setiap unsur SKP paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kelima Kenaikan Pangkat Anumerta

Pasal 14

- (1) PNS yang dinyatakan meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas kedinasan, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
- (2) Kenaikan Pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku mulai tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas kedinasan.

- (3) Calon PNS yang meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas kedinasan, diangkat menjadi PNS terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas kedinasan

Pasal 15

Keputusan Kenaikan Pangkat anumerta dan keputusan pengangkatan menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, diberikan sebelum Calon PNS atau PNS yang meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas kedinasan tersebut dimakamkan.

Bagian Keenam Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pasal 16

- (1) PNS yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan Kenaikan Pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila:
- a. memiliki masa bekerja sebagai PNS selama :
 1. paling singkat 30 (tiga puluh) tahun secara terus-menerus dan paling singkat telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 2. paling singkat 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dan paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 3. paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus-menerus dan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
 - b. setiap unsur penilaian SKP paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku:
- a. tanggal PNS yang bersangkutan meninggal dunia; dan
 - b. tanggal 1 (satu) pada bulan sejak PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 17

- (1) PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan Pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
- (2) Calon PNS yang oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi PNS.
- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena tugas kedinasan dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

Bagian Ketujuh
Ujian Dinas

Pasal 18

- (1) Ujian Dinas dilaksanakan sebelum PNS yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
- (2) PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, untuk dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, disamping harus memenuhi syarat yang ditentukan, harus pula lulus Ujian Dinas, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu:
 - a. ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari pengatur tingkat I, golongan ruang II/d menjadi penata muda, golongan ruang III/a; dan
 - b. ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari penata tingkat I, golongan ruang III/d menjadi pembina, golongan ruang IV/a.
- (4) PNS yang sebagaimana dalam ayat (3), dikecualikan dari ujian dinas apabila :
 - a. akan diberikan kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan Pangkat karena telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. akan diberikan kenaikan Pangkat pengabdian karena :
 1. mencapai batas usia pensiun; dan
 2. oleh tim penguji kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 1. sepada/adum/sepala/diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I; dan
 2. sepadya/spama/diklatpim tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - e. telah memperoleh :
 - 1) Ijazah sarjana atau diploma IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah dokter, Ijazah apoteker, magister dan Ijazah lain yang setara atau Doktor, untuk Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II.

Bagian Kedelapan
Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 19

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Ujian Dinas dan UPKP serta uji kelayakan dan kepatutan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan mekanisme yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (2) Untuk memperlancar Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Keputusan, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah membentuk Tim Uji Kelayakan dan Keputusan.

Bagian Kesembilan
Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Pasal 20

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota mempunyai tugas pokok memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam :

- a. pemberian rekomendasi Kenaikan Pangkat pilihan bagi yang menduduki Jabatan Struktural, fungsional dan non struktural; dan
- b. pemberian rekomendasi Kenaikan Pangkat bagi PNS yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

PNS yang berpangkat lebih rendah tidak boleh membawahi PNS yang berpangkat lebih tinggi, kecuali membawahi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 22

PNS yang pangkatnya telah mencapai Pangkat tertinggi dalam jenjang Pangkat yang ditentukan untuk Jabatan Struktural, dapat diberikan kenaikan Pangkat Reguler setingkat lebih tinggi berdasarkan jenjang pangkat sesuai dengan pengabdian yang dimiliki.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Banjar Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2011 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2016

WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 25